



Nomor : 325/WK/DIR/2023

Jakarta, 16 Februari 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-01624/BEI.PP3/02-2023 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek serta merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	16 Februari 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan restrukturisasi utang (MRA) sebagai salah satu strategi dalam penyehatan keuangan.• Dalam rangka optimalisasi program restrukturisasi keuangan yang tengah berjalan, Perseroan akan melakukan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap implementasi MRA yang didalamnya termasuk juga permohonan <i>standstill</i> atas pembayaran kewajiban finansial kepada kreditur dan kepada pemegang obligasi dalam rangka <i>equal treatment</i> selama maksimal 6 bulan kedepan.



		<ul style="list-style-type: none"> • Adapun permohonan <i>standstill</i> ini dimintakan persetujuannya kepada seluruh pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 16 & 17 Februari 2023 dengan agenda permohonan persetujuan penjadwalan kembali pembayaran bunga dan/atau pokok, salah satunya adalah pembayaran bunga ke-15 atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B yang jatuh tempo pada 16 Februari 2023. • Sehingga dengan didapatkannya persetujuan dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 melalui RUPO tanggal 17 Februari 2023 diharapkan dapat menjadi dasar untuk pembukaan atas penghentian sementara perdagangan efek Perseroan.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dapat kami sampaikan bahwa Penghentian Sementara Perdagangan Efek tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi Keuangan dan <i>going concern</i> dari Perseroan. Karena risiko tersebut telah teridentifikasi oleh Perseroan pada saat Perseroan memutuskan untuk mengajukan <i>standstill</i> .
5.	Keterangan Lain - Lain	<p>Keputusan atas <i>standstill</i> ini dinilai perlu untuk dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan kecukupan dana atau preservasi kas yang dapat digunakan sebagai modal kerja operasional Perseroan sehingga aktivitas <i>core business</i> Perseroan dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Saat ini Perseroan juga sedang melakukan program transformasi. Dimana Perseroan melakukan efisiensi terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan serta proses bisnis.</p> <p>Perseroan juga berkomitmen terhadap penguatan implementasi tata kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>), serta mengedepankan bisnis yang profitable dan <i>sustainable</i> serta implementasi manajemen risiko yang <i>prudent</i>.</p>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Board of Directors

